

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan, sbb:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan resiko kredit terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah di Bank BNI Syariah Kota Cirebon. Sebesar 0,546 signifikansi, t hitung = 2,953 lebih besar dari t table = 2,056 dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, artinya signifikan, maka H_a diterima H_o ditolak, sehingga butuh penanganan yang tepat, yaitu: dengan cara dikurangi, misalnya dengan *mendiversifikasi* portofolio yang ada, atau membagi (*share*) resiko dengan pihak lain, kemudian dipagari (*hedge*), apabila resiko dapat dilindungi secara *artificial*, misalnya resiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen *derivative*, dan untuk meminimalisirkan resiko kredit bisa juga dengan cara memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan margin baru (*Rescheduling*).
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan resiko pasar terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah di Bank BNI Syariah Kota Cirebon. Sebesar -0,450 signifikansi, t hitung = -2,069 lebih kecil dari t table = 2,056 dan nilai signifikansi $0,049 < 0,05$, artinya signifikan, maka H_a ditolak H_o diterima, dikarenakan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia yang

merupakan faktor dari resiko pasar tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah itu sendiri, karena di pembiayaan murabahah tidak ditentukan oleh tingkat suku bunga tetapi tingkat pembiayaan murabahah ditentukan oleh tingkat margin.

3. Tidak terdapat pengaruh yang tidak signifikan resiko likuiditas terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah di Bank BNI Syariah Kota Cirebon. Sebesar $-0,134$ tidak signifikan, t hitung = $-0,889$ lebih kecil dari t table = $2,056$ dan nilai signifikansi $0,382 > 0,05$, artinya tidak signifikan, maka H_a ditolak H_o diterima, dikarenakan resiko likuiditas tidak mempengaruhi resiko pembiayaan murabahah, dan kemampuan likuiditas bank syariah semakin baik dari tahun ketahun dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang mempercayai dan menggunakan produk perbankan syariah.
4. Secara bersama-sama terdapat pengaruh negatif yang signifikan faktor resiko kredit, resiko pasar dan resiko likuiditas terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah, yang menunjukkan nilai F hitung = $3,932$, dapat diketahui bahwa F tabel = $3,369$. Dapat diambil kesimpulan bahwa F hitung $>$ F tabel atau $3,932 > 3,369$ dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ artinya signifikan, maka H_a diterima H_o ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa resiko yang ada dalam pembiayaan murabahah tidak boleh dibiarkan. bank syariah harus menetapkan metodologi yang tepat untuk mengelola resiko dengan menggunakan sistem

pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber resiko utama terhadap organisasi Bank.

B. Saran

1. Bank BNI Syariah harus menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
2. Bank BNI Syariah harus menetapkan limit umumnya mencakup pemberian pembiayaan murabahah, penempatan non pembiayaan, *asset liability management*, *trading*, dan kegiatan lain seperti *derivative*, dan lain-lain.
3. Bank BNI Syariah harus menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran resiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
4. Bank BNI Syariah harus menetapkan metodologi untuk mengelola resiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber resiko utama terhadap organisasi Bank Syariah.